



Article History:

Received : 04-09-2024

Received in revision : 12-10-2024

Accepted : 05-11-2024

Publish : 30-11-2024

Kata kunci:

*Pertanggungjawaban Pidana,
Korporasi, Lingkungan Hidup*

Key Words:

*Criminal Liability, Corporate,
Environment*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Galih Putra Wiratama

Email: galihput@gmail.com



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Galih Putra Wiratama, Setiyono

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Kejahatan korporasi akhir-akhir ini sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan atau pencurian dengan kekerasan karena akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup, rumusan masalah yang diangkat yang pertama bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup, yang kedua bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang pertama Di dalam UUPPLH tahun 2009 mengatur perumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Delik materiil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan terkait pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan pada Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 118 UUPPLH. Yang kedua Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Abstract

Corporate crime lately has been seen by the public as the most serious and dangerous crimes than conventional crimes such as robbery or theft by force because the consequences of corporate crime is much more devastating than those caused by conventional crime, the purpose of this study describe and analyze criminal liability against corporations that commit crimes of environmental

destruction, the formulation of the the second is how criminal liability against corporations that commit crimes of environmental destruction, the research method used is normative legal research. The first research results in UUPPLH in 2009 regulate the formulation of offenses, namely material offenses and formal offenses. Material offenses are found in Article 98, Article 99 and Article 112, while formal offenses are found in Article 100 to Article 111 and Article 113 to Article 115 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and management. While related to corporate regulation in environmental crimes stated in Article 116 paragraph (1) and Paragraph (2) and Article 118 UUPPLH. The second is the recognition of corporations as legal subjects that can be criminally liable for environmental crimes is affirmed in Article 1 Number 32 of law no. 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment, namely "everyone is an individual or business entity, both incorporated and unincorporated"

1. Latar Belakang

Manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda (Alviolita & Luhukay, 2021). Di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, sedangkan di sisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu. Dalam hal ini, lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Sederhananya, eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya, dan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kehidupannya itu manusia mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya itu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup itu mulai dari bentuk yang paling sederhana seperti bernapas dengan menggunakan udara, mencari makan dengan cara memanfaatkan umbi-umbian dan berburu, sampai pada yang sangat kompleks yang mengubah bentang alam sesuai dengan perkembangan peradaban yang dicapai. Kegiatan manusia yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup dalam menjalani dan memperbaiki hidup senantiasa menggunakan unsur-unsur sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini merupakan tuntutan hidup yang sangat manusiawi, bahkan merupakan suatu kemutlakan bila manusia ingin tetap eksis dalam kehidupan berbudaya ini secara wajar yang tidak boleh dipertentangkan dengan tuntutan ekologi agar tetap stabil dan dinamis dan bukan persoalan pilihan satu diantara keduanya. Inilah yang kemudian menimbulkan masalah lingkungan hidup yang hakiki (Asri, 2020).

Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa

korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Terkait hal ini, Pasal 1 angka 1 Perma tersebut mengartikan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kejahatan korporasi akhir-akhir ini sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan atau pencurian dengan kekerasan karena akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional (Basuki, 2011).

Atas dasar pemikiran ini maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai landasan untuk semua segi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam UU PPLH memuat sejumlah norma hukum lingkungan nasional yang akan menjadi dasar hukum bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Termasuk pengaturan Korporasi yang secara khusus terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup di dalam Pasal 116 UUPPLH dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dengan tujuan jika suatu badan usaha melakukan perbuatan curang di dalam menjalankan usahanya. Kemudian di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Cristian, 2023).

Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri. Hal ini terlihat dari contoh kasus pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR). Kasus ini bermula dari kegiatan pembuangan limbah tailing dasar laut di perairan teluk buyat di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR), sebuah perusahaan tambang emas. Pembuangan limbah tailing dasar laut atau lebih populer dengan sebutan STD (*submarine tailings disposal*) adalah metode pembuangan limbah tambang (tailings) yang kini menggejala di berbagai belahan dunia. Metode ini terbilang murah tetapi beresiko tinggi bagi keselamatan lingkungan hidup (Edorita, 2012).

Teluk buyat adalah korban pertama pembuangan limbah tailing oleh NMR. Limbah tailing menyebar dan logam berat yang dikandungnya menimbulkan pencemaran di perairan teluk. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada termoklin permanen di wilayah itu, disamping faktor *up-welling* dan *turbulence*. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan dokumen resmi perusahaan yang menyebutkan bahwa di wilayah teluk buyat terdapat termoklin yang akan menahan tailing dengan aman di dasar laut sehingga tidak akan menyebar di lautan. Penduduk lokal mengalami gangguan kesehatan akibat terkena limbah tailing. Penduduk yang tinggal disekitar teluk buyat terserang penyakit kulit semenjak beroperasinya NMR. Namun keluhan tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius. Pihak NMR memandang keluhan tersebut sebagai gejala penyakit biasa. Beberapa pihak kemudian memfasilitasi uji laboratorium dengan mengambil sampel darah penduduk secara acak. Dari hasil uji laboratorium itu ditemukan darah responden terkontaminasi merkuri dan arsen yang melebihi standar yang diperbolehkan. Kasus teluk buyat ini telah mendapatkan

putusan pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No.284/Pid.B/2005/PN.Mdo (Harefa et al., 2021).

Kasus pencemaran teluk buyat tersebut menunjukkan luasnya dampak tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga non finansial. Selain itu, rumitnya pembuktian tindak pidana tersebut menyebabkan proses penegakan hukumnya tidak secepat dan semudah kejahatan konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen hukum yang mengakomodir kepastian penegakan hukumnya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi mewujudkan keseimbangan antara industrialisasi dan pelestarian lingkungan hidup. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disusun sebagai salah satu instrumen penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. UU PPLH tersebut mengatur bahwa suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana dimana hal ini tertuang dalam Pasal 116 ayat 1 dan 2 (Hayya et al., 2023).

Selain itu perlu dianalisis juga terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan keadilan ekonomi (*the economic conception of justice* yang menyatakan bahwa hukum mampu menciptakan efisiensi yang mengatur dan dapat mengakomodir kebutuhan manusia), mengingat korporasi juga berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, atau dengan kata lain penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang tidak menghambat pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Beberapa pendekatan tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan masalah dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak

ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan. Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme (I et al., 2022).

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey (Nugroho et al., 2018).

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material. Tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep *welfare state* yang kemudian melahirkan tipe Negara kesejahteraan. Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum dalam arti sempit, yang sering di sebut dengan Negara hukum klasik (*klassiecle rechtsstaat*). Pada Negara hukum, formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislative semata berupa hukum yang tertulis (undang-undang). Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak di benarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut. Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Hasil Penelitian Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Secara yuridis, menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 (selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH) Pasal 1 Ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelang-sungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Putri & Sudiarawan, 2020).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan lingkungan hidup terdiri dari dua unsur, yaitu unsur makhluk hidup (biotic) dan unsur makhluk tak hidup (abiotic). Unsur-unsur tersebut merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara unsur satu dengan yang lain. Hubungan yang baik antara manusia dan lingkungan sekitar akan menimbulkan keseimbangan di antara keduanya. Manusia hidup dengan memanfaatkan alam dari lingkungan sekitar, dan lingkungan membutuhkan kepedulian manusia agar lingkungan tetap terjaga dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya (Rangkuti, 2018).

Kebijakan mengenai lingkungan hidup sangat dibutuhkan di dunia internasional maupun secara nasional. Semakin berkembangnya era globalisasi dan maraknya tumbuh kembang korporasi yang menggunakan bahan baku dari alam, menjadikan kekhawatiran tersendiri akan keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sama seperti sedia kala sangat membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun. Hal tersebut sangat tidak imbang ketika sebuah individu, kelompok, bahkan korporasi dalam hal memanfaatkan alam hanya dalam hitungan detik.

UUPPLH menjadi harapan baru setelah dua Undang-Undang terdahulu untuk menjawab problematika terkait lingkungan hidup yang berkembang dan meningkat setiap tahunnya. UUPPLH ini juga terdapat keistimewaan yang berupa pengaturan yang jelas mengenai kewenangan UUPPLH menjadi harapan baru setelah dua Undang-Undang terdahulu untuk menjawab problematika terkait lingkungan hidup yang berkembang dan meningkat setiap tahunnya. UUPPLH ini juga terdapat keistimewaan yang berupa pengaturan yang jelas mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan terhadap lingkungan hidup, adanya penguatan instrumen-instrumen dalam pencegahan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup, serta digunakannya perizinan untuk syarat utama bagi pendirian badan usaha sebagai instrumen pengendalian. Untuk mendukung aturan tersebut, maka salah satunya dalam hal pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan atau biasa disebut juga pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kebijakan pengelolaan.

Oleh karena itu dalam UUPPLH Ayat 1 angka 3 secara tegas menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3.1 Analisis Hasil Penelitian Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup atau biasa disebut dengan Kejahatan lingkungan (Crimes Against Environment), yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah masuk atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah (Setyorini & Azhari, 2020).

Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan menurut UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH, ketentuan mengenai tindak pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia” (Sinaga, 2019).

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Berikut adalah tabel kategori tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 sampai Pasal 119. Kejahatan Lingkungan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perusahaan seringkali terjadi di sekitar lingkungan tempat kita tinggal tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan yang dapat merusak lingkungan sekitar (Siregig et al., 2023).

Penegakan hukum pidana dalam menindak ketentuan undang-undang perlindungan lingkungan dan perlindungan lingkungan (UU No. 32 tahun 2009) bukan satu-satunya sarana penegakan hukum lingkungan. Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH masih ada sanksi lain bagi perorangan maupun korporasi yang melanggar ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas *ultimum remedium* adalah asas hukum pidana, di mana pidana atau punishment merupakan alternatif atau pilihan terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, sedangkan *primum remedium* merupakan kebalikan dari *ultimum remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi lebih diutamakan dalam penegakan hukum termasuk penegakan

hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penegakan ketentuan pidana menekankan penerapan prinsip-prinsip perbaikan dini dalam penegakan hukum pidana lingkungan.

Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana lingkungan, khususnya mengenai pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 187 KUHP, Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69, Pasal 108 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), Menetapkan denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini, bahwa Terdakwa melanggar Pasal 108 bersambung dengan Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki beberapa pertimbangan yaitu memberatkan keadaan dan meringankan keadaan.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan hidup dari tindakan perusakan dan eksplorasi sumber daya alam yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Proses penegakan hukum dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara formalnya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh kepolisian dan Pejabat PPNS yang ditunjuk. Realitanya pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup masih menimbulkan kendala sehingga menghambat proses penegakan hukum lingkungan hidup.

Prinsip strict liability sudah lama berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, sebagai pilihan mengatasi kelemahan pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan yang dianut hukum perdata kita (baca : tanggung gugat biasa). Dengan menggunakan prinsip strict liability ini, maka akan dapat terjerat kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah yang tidak mungkin berhasil jika dituntut berdasarkan tanggung gugat biasa. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan secara dini terhadap lingkungan hidup.

Rudiger Lummert dalam tulisannya «*Changes in Civil Liability Concept*» mengemukakan, bahwa dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep «kesalahan» dan berpaling ke konsep «risiko». Perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah risiko yang terjadi setiap hari yang tidak dapat dihindarkan dari sudut ekonomi. Ia telah menimbulkan derita dan bagi si penderita hal tersebut tidak dapat ditanggungnya tanpa suatu ganti kerugian. Sejak pertengahan abad kesembilan belas, asas *strict liability* telah diperkenalkan, sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus, yang sebagian besar berkaitan dengan risiko lingkungan,

Konsep *strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya tidak adanya persyaratan perlu adanya

kesalahan. Hal yang senada dikemukakan pula oleh James E. Krier dalam tulisannya <*Environment Litigation and the Burden of Proff*>, bahwa «*doktrin strict liability* dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian.

Dalam kepustakaan hukum kita prinsip *strict liability* ini, diterjemahkan bermacam-macam. Ada pakar hukum yang menerjemahkan dengan «tanggung jawab risiko», «tanggung jawab langsung dan seketika», «tanggung jawab mutlak» dan «tanggung jawab tanpa kesalahan». .Dari beberapa istilah tersebut, «tanggung jawab mutlak» yang kemudian dipergunakan oleh UUPPLH. Karena Pasal yang mengatur tanggung jawab mutlak ini berada dalam Bab VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan .Hidup Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak, maka seyogianya istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan dari *strict liability* tersebut adalah «tanggung gugat secara mutlak» bukan «tanggung jawab mutlak» sebagai pembeda istilah «tanggung jawab» yang juga dikenal dalam hukum pidana maupun hukum tata negara. Bab VII tersebut berkaitan dengan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai perkara perdata, maka dengan sendirinya istilah yang dipergunakan juga harus istilah yang dipakai dalam hukum perdata itu sendiri, bukan menggunakan istilah lainnya.

3.2 Hasil Penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Di dalam UUPPLH dan undang-undang lain yang memuat aspek-aspek Lingkungan hidup, subjek hukum dan tidak terbatas pada orang Perseorangan , akan tetapi juga mencakup korporasi. Peran korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan cukup besar. Hal dapat dilihat dari fakta yang ditemukan akhir-akhir ini, yang mana Tindak Pidana lingkungan terjadi oleh karena peran sentral korporasi seperti dalam kasus perambahan hutan lindung untuk kegiatan per-tambangan dan perkebunan kasus pencemaran air oleh kegiatan Industri dan lain-lain.

Di sinilah letak perbedaan antara ketentuan pidana yang ada KUHP dengan yang diatur dalam undang-undang yang diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana. Dalam KUHP, subjek hukum pidana yang hanya terfokus pada hukum orang perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum pidana lingkungan, selain orang perseorangan juga korporasi. Bahkan peran kedua jenis subjek hukum tersebut yakni oran perseorangan dan korporasi seimbangan dalam mewujudkan delik, artinya kedua memiliki potensi yang sama selaku pembuat tindak pidana. Dengan demikian, perlu lebih dahulu menguraikan subjek hukum korporasi dan pertanggungjawab pidana korporasi (Sugiartha & Widiati, 2020).

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu

diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan karenanya penguruslah yang diancam dipidana dan dipidana. Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tidak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah dia tahu ataukah tidak tahu tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Selain itu, dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan korporasi. Karenanya dapat dimungkinkan memidana korporasi dan pengurusnya atau pengurus saja. Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantumkannya asas strict liability itu ke dalam kuhp nasional, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini : Ketentuan dalam ayat ini merupakan suatu perkecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undangundang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas "strict liability". Strict liability ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas mens- rea tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas mens-rea untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undangundang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan strict liability terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan strict liability itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang. Sering dipersoalkan, apakah strict liability itu sama dengan *absolute liability*.

4. Simpulan

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum

dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi. Maka, subjek tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah korporasi. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 88 secara jelas mendefinisikan asas strict liability dengan tanggung jawab mutlak. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini sebagai *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu, yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Perlunya pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Selanjutnya, perlunya ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.

Daftar Pustaka

- Alviolita, F. P., & Luhukay, R. S. (2021). Merefleksikan *Environmental Accounting* Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Sektor Pertambangan. *Jurnal Meta Yuridis*, 4(2). <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8449>
- Asri, A. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.408>
- Basuki, A. (2011). Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal-Administrasi Dalam Penerbitan Izin Di Bidang Lingkungan. *Perspektif*, 16(4), 252. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.88>
- Cristtian, I. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser. *Argumentum Jurnal Magister Hukum*, 8(2), 85–105. <https://doi.org/10.24123/argu.v8i2.5193>
- Edorita, W. (2012). Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v2i01.493>

- Harefa, E. J., Hasibuan, P., Girsang, S. B. R., & Manullang, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Pt) Atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 2(02), 143–155. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.356>
- Hayya, N., Akli, Z., & Abidin, Z. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT.BNA). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10074>
- I, I., Nur, M., & Y, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan Dan Hutan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5246>
- Nugroho, B. R., Achmad, R., & Nashriana, N. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kehutanan (Studi Putusan Nomor: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN). <https://repository.unsri.ac.id/186/>
- Putri, N. K. E. W., & Sudiarawan, K. A. (2020). Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1717. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p05>
- Rangkuti, R. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang– Undang Nomor 23 Tahun 1997. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 253. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i1.253-270>
- Setyorini, S. N., & Azhari, E. F. (2020). *Risk Sharing Agreement*: Sebuah Ide Awal Mengenai Bentuk Alternatif Pendanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut Akibat Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 210–234. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.159>
- Sinaga, F. A. (2019). Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 331–342. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.247>
- Siregig, I. K., Anggalana, A., & Fadhilah, M. (2023). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perusakan hutan Tahura Wan Abdul Rahman (Putusan Nomor 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK). *Case Law*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i1.3072>
- Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. a. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 96–102. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102>